



PUTUSAN

NOMOR : 295 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

HERMAN HARAHAHAP, S.H. : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,

Tempat tinggal di Desa Bargottopong Jae,

Kecamatan Halongonan, Kab Padang Lawas Utara.

Dalam ha lini member kuasa kepada : ----- :

**1. RAHMAD YUSUF SIMAMORA, S.H.,
M.H.**

2. MHD. YUSUF LUBIS, S.H.

**3. IWAN ROHMAN HARAHAHAP, S.H.I,
M.H.**

Keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Aurora Keadialan &
Associates beralamat di Jalan Selamat Kataren,
Komplek MMTC Blok Q No. 23 Lt. 3, Medan Estate,
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Nopember 2019, selanjutnya disebut

..... **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE, KECAMATAN
HALONGONAN, KABUPATEN PADANG LAWAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA, Berkedudukan di Desa Bargottopong Jae,
Kecamatan Halongonan, Kab Padang Lawas Utara,
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya di sebut
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca **Surat Gugatan Penggugat**, Nomor : **295/G/2019/PTUN-MDN**, tanggal **25 Nopember 2019**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **26 Nopember 2019** dan telah diperbaiki secara formil terakhir tanggal **17 Desember 2019** ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 295/PEN-MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **26 Nopember 2019**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara dan **Penunjukan Panitera Pengganti** yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 295/PEN-PP/2019/PTUN-MDN**, tanggal **26 Nopember 2019**, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 295/PEN.HS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **17 Desember 2019**, tentang **Hari Persidangan** ;
- Telah membaca Penetapan tanggal 21 Januari 2020 tentang tunda 2 (dua) bulan ;
- Telah membaca bukti surat – surat dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Saksi di Persidangan ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Halaman 2 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn



-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **25 Nopember 2019**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **26 Nopember 2019**, dengan Register Perkara **No. 295 / G / 2019 / PTUN - MDN**, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **17 Desember 2019** yang isinya adalah sebagai berikut ;

A. OBJEK GUGATAN:

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019, (Untuk selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN);

**B. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN DAN OBJEK GUGATAN
SEBAGAI KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa kewenangan atau yang menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara adalah telah dirumuskan dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang redaksinya dikutip sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Kemudian pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

2. Bahwa Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Sedangkan yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

3. Bahwa kewenangan menyelenggarakan pemilihan kepala desa adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada

Halaman 4 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah/Kota dengan menetapkan peraturan daerah/kota yang biaya penyelenggaraannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat(vide pasal 31 ayat (1), (2) dan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);

4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut PERBUP No.29/2019) penyelenggaraan pemilihan kepada desa diserahkan kepada Tergugat yang tugasnya meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan (vide pasal 5 PERBUP No.29/2019) dan lebih rincinya disebutkan dalam pasal 10 PERKAB No.29/2019 yang salah satunya dalam huruf e Tergugat bertugas untuk "Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan";

5. Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan kepala desa telah termasuk sebagai tata usaha negara yakni administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (vide pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;

6. Bahwa dengan demikian objek gugatan dalam perkara a quo yakni Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAH,SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dikategorikan sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terpenuhinya pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan telah memenuhi dan bersifat :

7.1. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan pejabat tata usaha negara itu berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini objek gugatan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAH, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019 diterbitkan Tergugat adalah konkrit karena telah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan;

7.2. Bersifat individual artinya keputusan pejabat tata usaha Negara itu dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objek gugatan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAH, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan dalam penetapan Sdr. Agussalim Siregar dan Herman Harahap, SH sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025 karenanya bersifat individual objek gugatan telah terpenuhi;

7.3. Bersifat final artinya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan

Halaman 6 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum, dalam hal ini objek gugatan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAH, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat telah adanya kepastian hukum (definitif) Calon Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025 yakni masing-masing bernama AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAH, SH;

7.4. Oleh karena itu objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum berupa melekatnya status hukum kepada Sdr. Agussalim Siregar dan Herman Harahap, SH sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae untuk periode 2019 s/d 2025, pada yang bersangkutan (sdr. Agussalim Siregar) notabenenya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa oleh karena objek gugatan telah nyata merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum, maka secara nyata dan pasti Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dapat dituntut pembatalannya kepada Pengadilan yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. TENTANG PENGUGAT MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN
ATAS PENERBITAN OBJEK GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang yang mengajukan atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopongo Jae Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019 s/d 2025 sesuai surat Penggugat, tertanggal 15 Agustus 2019, yang oleh Tergugat menerima pendaftaran Penggugat tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan turut dilampirkan persyaratan yang diperlukan dan telah diverifikasi oleh Tergugat yakni sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (an. Penggugat);
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang;

4. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh

Pejabat yang berwenang;

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
7. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
8. Surat Pernyataan dilengkapi Materai Rp. 6000;
 - a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-

Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa;
- d. Bersedia dan sanggup bertempat tinggal di desa setempat

selama menjabat sebagai Kepala Desa;

- e. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana;
- f. Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya;
- g. Tidak Pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

masa Jabatan;

- h. Tidak pernah mendapat sanksi administrasi dari pemerintah

kabupaten sewaktu menjabat Kepala Desa;

- i. Tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus Partai Politik;
9. Visi dan Misi
10. Pasphoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar

dan ukuran postcard sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi bahwasanya Sdr. Agussalim Siregar juga mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019 s/d 2025, oleh karena itu Penggugat mengajukan protes atau penolakan atas pencalonan Sdr. Agussalim Siregar tersebut yang ditujukan kepada Tergugat sesuai dengan Surat

Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019;

3. Bahwa atas protes dan penolakan Penggugat tersebut, reaksi Tergugat adalah membuat Surat Pernyataan No. 140/02/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwasanya sepengetahuan Tergugat Sdr. Agussalim Siregar menjabat kepala desa definitif hanya 2 (dua) periode yaitu periode pertama mulai tahun 1999 s/d 2010 dan periode kedua 2011 s/d 2017, dan untuk selanjutnya Tergugat mengeluarkan objek gugatan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAH, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;

4. Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebab Sdr. Agussalim Siregar ditetapkan sebagai kompetitornya/Calon Kepala Desa padahal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa karena telah pernah menjabat kepala desa 3 (tiga) kali berturut turut atau tidak berturut turut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan atas ditrbtkannya objek gugatan tersebut adalah dimana penggugat nyata-nyata dirugikan secara materil maupun moril sebab dengan ditetapkannya Sdr.

Halaman 9 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa, Desa Bargottopong Jae, Kec. Halongonan, Kab. Padang Lawas Utara, yang sementara Penggugat mengetahui dan memahami bahwa Sdr. Agussalim Siregar tidak memenuhi syarat pencalonan kepala desa sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan kesewenang-wenangan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan sehingga dapat mempengaruhi surat suara kepada diri Penggugat;

6. Bahwa atas dirugikannya kepentingan Penggugat atas penetapan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025, maka Penggugat mengajukan upaya administratif berupa menolak dan keberatan atas dikeluarkannya objek gugatan sesuai dengan Surat Penggugat, tertanggal 28 Agustus 2019, akan tetapi keberatan Penggugat dimaksud tidak diindahkan atau diabaikan oleh Tergugat;

7. Bahwa dengan tidak adanya respon atau tindakan administrasi Tergugat terhadap objek gugatan, maka jelaslah Penggugat sangat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek gugatan, dari dan oleh karena itu ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 telah terpenuhi secara hukum, karenanya mohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu atau batas waktu (*bezwaartermijn*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara ditetapkan 90

Halaman 10 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan
keputusan tata usaha negara yang disengketakan (Pasal 55 UU
No.5/1986);

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 oleh Tergugat
mengeluarkan objek gugatan yakni Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten
Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR
dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa
Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas
Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;

3. Bahwa setelah dikeluarkannya objek gugatan (tanggal 27 Agustus
2019), maka Penggugat mengajukan upaya administratif berupa
keberatan yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2019, oleh
karenanya pengajuan keberatan dimaksud belum melampaui
tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang ditentukan pasal 77
ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, akan tetapi terhadap
upaya administratif Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak
meresponnya atau tidak menyelesaikannya;

4. Bahwa padahal berdasarkan pasal 77 ayat 4 UU No. 30 Tahun
2014 yang menentukan Tergugat semestinya menyelesaikan keberatan
Penggugat dimaksud(poin 3 diatas) dalam waktu 10 (sepuluh) hari
kerja. oleh karena permohonan keberatan diterima Tergugat tanggal 28
agustus 2019, maka tanggal 28 Agustus 2019 ditambah 10 (sepuluh)
hari kerja yakni tanggal 11 September 2019 permohonan keberatan
dimaksud semestinya sudah harus diselesaikan oleh Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada melakukan penyelesaian
permohonan keberatan dimaksud hingga sampai tanggal 11 September
2019, maka terhitung sejak tanggal 12 September 2019 kewenangan
penyelesaian sengketa a quo menjadi domain atau kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah

Agung RI No. 6 Tahun 2018;

6. Bahwa selanjutnya lagi jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan a quo yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi (dalam sengketa a quo tanggal 12 September 2019) sebagaimana yang diatur dalam Perma RI No. 6 Tahun 2018, maka tenggang waktu dimaksud belum terlampaui sehingga secara formal gugatan sengketa a quo semestinya diterima, diperiksa, diadili dan

diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

7. Bahwa dengan demikian jika dihitung dari tanggal 12 September 2019 hingga gugatan ini diajukan belumlah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 sehingga gugatan Penggugat masih dalam rentang waktu yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku, karenanya secara formal haruslah diterima;

E. TENTANG POSITA (PUNDAMENTUM PENTENDI):

1. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang yang mengajukan atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopongo Jae Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019 s/d 2025 sesuai surat Penggugat, tertanggal 15 Agustus 2019, yang oleh Tergugat menerima pendaftaran Penggugat tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan turut dilampirkan persyaratan yang diperlukan dan telah diverifikasi oleh Tergugat yakni sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (an. Penggugat);
2. Daftar Riwayat Hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 6. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 7. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 8. Surat Pernyataan dilengkapi Materai Rp. 6000;
 - a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa;
 - d. Bersedia dan sanggup bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - e. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana;
 - f. Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya;
 - g. Tidak Pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa Jabatan;
 - h. Tidak pernah mendapat sanksi administrasi dari pemerintah kabupaten sewaktu menjabat Kepala Desa;
 - i. Tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus Partai Politik;
 9. Visi dan Misi
 10. Pasphoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran postcard sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi bahwasanya Sdr. Agussalim Siregar juga mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019 s/d 2025, oleh karena itu Penggugat mengajukan protes atau penolakan atas pencalonan Sdr. Agussalim Siregar tersebut yang ditujukan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019;
3. Bahwa atas protes dan penolakan Penggugat tersebut, reaksi Tergugat adalah membuat Surat Pernyataan No. 140/02/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwasanya sepengetahuan Tergugat Sdr. Agussalim Siregar menjabat kepala desa definitif hanya 2 (dua) periode yaitu periode pertama mulai tahun 1999 s/d 2010 dan periode kedua 2011 s/d 2017, dan untuk selanjutnya

Halaman 13 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengeluarkan objek gugatan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;

4. Bahwa kendatipun Penggugat mengajukan protes dan penolakan atas keputusan Tergugat mengeluarkan objek gugatan, namun Tergugat tidak mengindahkannya sama sekali, Tergugat tetap melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa berupa pemungutan suara dan penetapan, padahal penetapan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025 tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya dimohon agar objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum;

5. Bahwa tidak terpenuhi persyaratan ditetapkan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025 karena yang bersangkutan telah 3 (tiga) kali menjabat Kepala Desa Bargottopong Jae secara berturut turut maupun tidak berturut turut, yakni sebagai berikut :

5.1. Sdr. Agussalim Siregar pertama sekali menjabat Kepala Desa Bargottopong Jae adalah pada tahun 1999 s/d 2004;

oleh karena dalam Pasal 96 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan redaksinya sebagai berikut :

“masa jabatan kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”

Artinya 1 (satu) kali masa jabatan kepala desa adalah 5 (lima) tahun. Sehingga tahun 1999 ditambah 5 (lima) tahun yakni tahun



2004 adalah Sdr. Agussalim Siregar telah **DIKATEGORIKAN 1 (SATU) KALI MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA** Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara;

5.2. Sdr. Agussalim Siregar untuk kedua kalinya menjabat Kepala Desa Bargottopog Jae pada tahun 2004 s/d 2010;

Oleh karena dalam Pasal 204 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut :

“masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”;

Artinya 1 (satu) kali masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun. Sehingga tahun 2004 ditambah 6 (enam) tahun yakni 2010 adalah Sdr. Agussalim Siregar telah **DIKATEGORIKAN 2 (DUA) KALI MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE**, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara;

5.3. Sdr. Agussalim Siregar untuk ketiga kalinya menjabat Kepala Desa Bargottopong Jae Pada Tahun 2011 s/d 2017

Oleh karena dalam Pasal 204 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut :

“masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”;

Dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”

Artinya 1 (satu) kali masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun sejak pelantikan. Sehingga tahun 2011 Sdr. Agussalim dilantik sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae ditambah 6 (enam) tahun yakni 2017 adalah Sdr. Agussalim Siregar telah DIKATEGORIKAN 3 (TIGA) KALI MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara;

6. Bahwa dengan demikian jelas dan telah pasti bahwasanya Sdr. Agussalim Siregar telah 3 (tiga) kali menjabat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni sebagai berikut :

- 6.1. Menjabat I (Pertama) periode 1999 s/d 2004;
 - 6.2. Menjabat II (Kedua) periode 2004 s/d 2010
 - 6.3. Menjabat III (Ketiga) periode 2011 s/d 2017;
7. Bahwa oleh karenanya untuk Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025, PERSYARATAN WAJIB SESEORANG YANG DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA adalah sebagai berikut :

- 7.1. Pasal 33 huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan Persyaratan Wajib Calon Kepala Desa adalah :

“tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 Tentang

Desa, redaksinya dikutip sebagai berikut :

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan;
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat
menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut turut atau tidak secara berturut turut

Dalam penjelasannya disebutkan :

*“Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan”
adalah seseorang yang telah dilantik sebagai kepala desa, maka
apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis
masa jabatannya dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa
jabatan 6 (enam) tahun;*

*Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi
kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali
masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2
(dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32
Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya
1 (satu) kali masa jabatan”*

7.3. Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014, redaksinya dikutip sebagai berikut :

1. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan;
2. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut turut atau tidak secara berturut turut”



7.4. Pasal 23 ayat 2 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, redaksinya dikutip sebagai berikut :

“Kepala Desa periode sebelumnya hanya dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa apabila belum pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut dan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan kepala desa....dst”

8. Bahwa berdasarkan Pasal 33 huruf L Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat 2 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka semestinya Sdr. Agussalim Siregar tidak memenuhi persyaratan wajib untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae sebagaimana disebut dalam objek gugatan sebab Sdr. Agussalim Siregar telah 3 (tiga) kali menjabat Kepala Desa Bargottopong Jae secara berturut turut sebagaimana disebut pada uraian diatas;

9. Bahwa dengan demikian penetapan objek gugatan yang menetapkan Sdr. Agussalim Siragar sebagai Calon Kepala Desa oleh Tergugat secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap objek gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menetapkan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025 dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya Tergugat juga dapat dipastikan melanggar ASAS PILKADES yakni langsung, umum, bebas, rahasia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dan adil, serta tertib, aman dan lancar sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (6) huruf (b) Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.

29 Tahun 2019;

11. Bahwa adanya perbuatan sewenang wenang Tergugat dalam penyenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Bargottopong Jae adalah sebagai bukti Tergugat tidak mandiri atau tergantung kepada Sdr. Agussalim Siregar yang notabenenya sebagai Calon Kepala Desa Incumbent dan dapat dipastikan Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut adalah berpihak kepada Sdr. Agussalim Siregar;

12. Bahwa ketidakmandirian dan keberpihakan Tergugat kepada Sdr. Agussalim Siregar terlihat dari tidak adanya persyaratan administrasi yang diserahkan Sdr. Agussalim Siregar kepada Tergugat lalu tiba-tiba Tergugat menetapkan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa. Perlakuan yang demikian tidak dilakukan terhadap Penggugat sebab pada saat menyampaikan mendaftar calon kepala desa kepada tergugat semua dokumen persyaratan yang disertakan Penggugat diverifikasi atau diperiksa secara teliti oleh Tergugat, dari dan oleh karenanya Tergugat sangat tidak berlaku adil dan tidak jujur dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa;

13. Bahwa atas penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara sewenang wenang atau Tergugat menyalahgunakan kewenangannya serta melanggar prinsip atau asas pilkades sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pasal 67 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 mengatur bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 19 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek gugatan ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

14. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kerugian Penggugat akan semakin sulit untuk dipulihkan dalam hal keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan tetap dilaksanakan dalam pengertian proses atau tahapan pemilihan kepala desa diproses lebih lanjut. Dan pastinya masyarakat Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan sebagai pembayar pajak dan pemilik hak suara akan semakin dirugikan atas penyelenggaraan Pilkades secara sewenang wenang dan dapat dipastikan akan mematikan demokrasi khususnya di Desa Bargottopong Jae;

15. Bahwa oleh karena itu maka cukuplah alasan yang sangat mendesak yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat yaitu untuk terlebih dahulu menerbitkan perintah kepada Tergugat menunda pelaksanaan objek gugatan sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (*Inkract Van Gewijsde*) ;

F. TENTANG PETITUM

Maka berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat bermohon agar berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai
Calon Kepala Desa Desa Barggotopong Jae Kecamatan Halongonan
Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Desa Barggotopog Jae Kecamatan Halongonan
Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan
Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai
Calon Kepala Desa Desa Barggotopong Jae Kecamatan
Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus
2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa Barggotopog Jae Kecamatan
Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan
Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai
Calon Kepala Desa Desa Barggotopong Jae Kecamatan
Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus
2019;

4. Menghukum Tergugat Membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
mengajukan Jawaban maupun alat-alat bukti di Persidangan meskipun telah
diberikan kesempatan yang cukup dan kepada Tergugat telah pula
diperintahkan untuk menghadiri Persidangan melalui atasannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-7** beserta lampiran-lampirannya yakni ;

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Pencalonan Kepala Desa, tanggal 15 Agustus 2019 dengan dilengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu ;-----
2. Bukti P-2 : fotokopi Surat Keberatan dan Menolak ditetapkannya Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Periode 2019 s/d 2025, dalam Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae, Kec. Halongonan, Kab Padang Lawas Utara ; -----
3. Bukti P-3 : fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 140/02/2019, tanggal 27 Agustus 2019, dibuat dan ditandatangani Tergugat ; -----
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Undangan Nomor : 140/208/2019, tanggal 12 September 2019, dibuat dan ditanda tangani oleh Atasan Tergugat Camat Halongonan, ditujukan kepada Tergugat perihal Pelaksanaan Test Mental Idiologi ; -----
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Undangan Nomor : 005/211/2019, tanggal 16 September 2019, dibuat dan ditanda tangani oleh Atasan Tergugat Camat Halongonan, ditujukan kepada Tergugat perihal Pemberitahuan



Pelaksanaan Test Wawancara Bakal Calon Kepala Desa ;

6. Bukti P-6 : fotokopi Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

7. Bukti P-7 : fotokopi daftar nama Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : **MUNAWIR SAJALI HARAHAH dan SONNI MARTUA HARAHAH** memberikan keterangan lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan saksi dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** menyerahkan **Kesimpulannya** pada tanggal **02 Juni 2020** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Tentang Pertimbangan Hukum -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. Agussalim Siregar dan Herman Harahap, SH Sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban walaupun sudah dipanggil secara patut untuk hadir di Persidangan dan telah pula dipanggil melalui atasannya menurut ketentuan Pasal 72 UU Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawabannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 UU Peratun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa hanya berdasarkan dalil gugatan dan bukti yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU Peratun disebutkan :
“pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU Peratun, disebutkan bahwa : *“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hal yakni :

1. Objek sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *quo*, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU Peratun, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU Peratun, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasannya Penggugat adalah calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019-2025 berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (objek sengketa), namun dalam keputusan tersebut Tergugat juga telah meloloskan Kepala Desa incumbent atas nama Agussalim Siregar yang seharusnya tidak dapat ikut serta lagi sebagai calon Kepala Desa karena telah menjabat 3 (tiga) kali sebagai Kepala Desa, akibatnya Penggugat akan bersaing dalam pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae dengan Kepala Desa incumbent yang tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa aquo telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yakni akan bersaing dalam Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019-2025 dengan calon Kepala Desa incumbent yang dianggapnya tidak memenuhi syarat, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi : *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Halaman 27 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 UU Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan berupa objek sengketa aquo pada tanggal 27 Agustus 2019, atas keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya administrative terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 28 Agustus 2019 (vide bukti P-2) dan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jika dihitung sejak terlampauinya waktu kewajiban Tergugat untuk menanggapi upaya administratif Penggugat sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 25 November 2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun dan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 28 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 33 huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan diatas, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Agussalim Siregar adalah calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Periode 2019-2025 yang ditetapkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusannya tertanggal 27 Agustus 2019 (Objek Sengketa);
2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor : 140/02/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Agussalim Siregar hanya 2 (dua) Periode menjabat sebagai Kepala Desa Definitif yakni Periode 1999 - 2010 dan Periode 2011 - 2017 (vide bukti P-3);
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 28 Agustus 2019 yang berisi tentang keberatan atas ditetapkannya Agussalim Siregar sebagai calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Periode 2019-2025 kerana Agussalim Siregar telah 3 Periode

Halaman 29 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Kepala Desa Bargottopong Jae untuk periode 2019-2025 (vide bukti P-2);
4. Bahwa Saksi atas nama Munawir Sajali Harahap dan Sonni Martua Harahap telah menerangkan bahwasanya Agussalim Siregar telah menjabat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang (vide Berita Acara Saksi);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum yang didalilkan Penggugat diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan menetapkan calon Kepala Desa mengacu pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

Ayat (4) : *"Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa";*

Ayat (5) : *"Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa";*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketaa quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketaanya apakah benar penerbitan Objek Sengketa telah

Halaman 30 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 33 huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang?

Menimbang, bahwa adapun bunyi ketentuan bunyi ketentuan Pasal 33 huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah :

"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

Huruf L. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasannya calon Kepala Desa atas nama Agussalim Siregar telah 3 (tiga) Periode menjabat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae yakni pada periode 1999-2004, periode 2004-2010 dan periode 2011-2017, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi atas nama Munawir Sajali Harahap dan Sonni Martua Harahap yang menerangkan bahwa Agussalim Siregar telah menjabat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat Nomor : 140/02/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 telah menerangkan bahwasannya calon Kepala Desa atas nama Agussalim Siregar hanya 2 (dua) Periode menjabat sebagai Kepala Desa Definitif yakni Periode 1999 - 2010 dan Periode 2011 - 2017 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka inti permasalahan hukum dalam sengketa ini terkait perbedaan pendapat mengenai masa jabatan calon Kepala Desa atas nama Agussalim Siregar pada periode 1999-2010, dimana menurut Penggugat Agussalim Siregar telah menjabat selama 2 (dua) periode, sedangkan menurut Tergugat Agussalim Siregar pada periode 1999-2010 masih terhitung 1 (satu) periode;

Halaman 31 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan hukum diatas maka terlebih dahulu perlu diketahui dasar hukum tentang pengaturan masa jabatan Kepala Desa yang diangkat pada tahun 1999, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

“masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui maksud dan tujuan dari bunyi ketentuan diatas Majelis Hakim menggunakan pendekatan historis yakni merujuk pada sejarah/riwayat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari agenda reformasi 1998 yang salah satu agendanya menghendaki adanya pembatasan masa jabatan Pejabat Pemerintahan baik itu Pejabat Pusat (Presiden) maupun Pejabat Daerah (Kepala Daerah) yakni hanya boleh menjabat paling banyak 2 (dua) periode dengan masa waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena secara historis lahirnya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan agenda reformasi 1998 yang menghendaki adanya pembatasan masa jabatan Pejabat Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendat bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah haruslah dimaknai sama dengan masa Jabatan Presiden dan Kepala Daerah yakni hanya boleh menjabat paling banyak 2 (dua) periode dengan masa waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas jika dihubungkan dengan masa Jabatan Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara pada periode 1999 sampai dengan 2010 yakni selama 10 (sepuluh) tahun, menurut Majelis Hakim dapat diartikan sama dengan telah menduduki Jabatan Kepala Desa Bargottopong Jae selama 2 (dua) periode;

Menimbang, bahwa oleh karena saudara Agussalim Siregar telah menduduki Jabatan Kepala Desa Bargottopong Jae pada tahun 1999 sampai dengan 2010 selama 2 (dua) periode ditambah dengan masa Jabatannya sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae pada tahun 2011 sampai dengan 2017, maka dapat disimpulkan Agussalim Siregar telah menduduki Jabatan sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae selama 3 (tiga) periode;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dipersoalkan Penggugat hanya untuk atas nama Agussalim Siregar, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yakni hanya membatalkan objek sengketa atas nama Agussalim Siregar;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian namun terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak dapat dikabulkan dikarenakan setelah mempertimbangkan fakta-fakta di Persidangan tidak terdapat alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan penundaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. Agussalim Siregar Sebagai Calon Kepala

Halaman 34 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang

Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan

Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. Agussalim

Siregar Sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan

Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya dalam Perkara ini

sebesar Rp. 413.400.- (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus

Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020

oleh kami EFFRIANDY, sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS

PARDEDE dan SELVIE RUTHYARODH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

dibantu oleh BAMBANG SURIYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JIMMY CLAUS PARDEDE, SH, MH

EFFRIANDY, SH

SELVIE RUTHYARODH, SH

Panitera Pengganti

Halaman 35 Put.295/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG SURIYANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
- Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Surat Panggilan	Rp. 197.400,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	<u>Rp. 20.000,-</u>

Jumlah : Rp. 413.400,-

(Empat Tiga Belas Ribu Empat Ratus rupiah).